

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.³

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.170

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1001, H.92

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2002, H.260

Pembiayaan tersebut berorientasi pada pengembangan dan peningkatan usaha dan pendapatan dari pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat didalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴ transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Di dalam perbankan syariah, sebenarnya kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan oleh dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi disebut pembiayaan.⁵

⁴ Dr. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012,h.79

⁵ Ibid,h.170

2.2.2. Sistem pembiayaan

Menurut antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

2.2.2.1. Pembiayaan produksi

Pembiayaan produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi. Jenis-jenis pembiayaan produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:⁶

1. Pembiayaan menurut tujuan
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

⁶ Muhammad, *Lembaga...*, h.17-18

2.2.2.2. Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan konsumsi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

2.2.3. Tujuan pembiayaan⁷

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah yaitu:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana. Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan. Para debitur, dengan penyedia dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c. Masyarakat umumnya-konsumen. Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, h.303

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat,
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
3. Meningkatkan produktivitas,
4. Membuka lapangan kerja,
5. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba,
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia nya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

2.2.4. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah

pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syariah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Dari 5 karakter tersebut dalam BMT biasanya menggunakan character sedangkan prinsip analisis pembiayaan 7 P antara lain sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lakunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan

nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

4. Prospect

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba,profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat,apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).

2.2.5. Macam-macam pembiayaan

Memaparkan tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*

2.2.5.1. Pembiayaan murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁸

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah

⁸Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101.

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dari jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi itu barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin atau keuntungan, dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.⁹

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. misalnya, si Fahriyan membeli sapi seharga 20 juta, biaya-biaya yang dikeluarkan 3 juta, maka ketika menawar sapi tersebut ia

⁹ Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 158.

mengatakan “saya jual sapi ini seharga 30 juta, saya mengambil keuntungan 8 juta”.

Dengan menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Adapun secara rinci tujuan pembiayaan muarabah antara lain:

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku cadang, dan penggantian.
- b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk didalamnya biaya produksi barang, baik untuk pasar domestik maupun diekspor
- c. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang, dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip muarabahah.

Bagi nasabah, akad muarabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan muarabahah, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan murbahah merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Alqur'an

أَضِعْ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا يَبْطُلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿٢١﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَر

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
- Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
- h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.2.5.2. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan :

“Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan bagi untung dan bagi rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Hal yang sama dirumuskan juga dalam penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008:

“Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul maal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

Jadi pembiayaan mudharabah ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyedia modal

usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini dianalogikan seperti orang yang bekerja dalam menjalankan usahanya. Menurut Fiqh *mudharabah* atau *qiradh* adalah:

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.”

Mudharabah merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha anatar dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Landasan pembiayaan mudharabah

Ketetapan diperbolehkan pembiayaan mudharabah terdapat didalam sumber-sumber hukum islam, yaitu Al-qur'an :

Al-qur'an

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’.

3. Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MUDHARABAH ini adalah sebagai berikut:

Pertama

Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- b. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- c. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- d. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

- i. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- c. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- f. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- g. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- h. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- i. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap

maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- j. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- k. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- l. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- m. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- n. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan; Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah,

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

Ketentuan lain:

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.5.3. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Menurut dewan syariah nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.¹⁰

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2. Landasan Syariah

Al-qur'an

...الَّذِينَ فِي شُرَكَاءِ فَهُمْ...

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”

وَأَمَّا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَنفَعُوا الْخُلَاطَاءَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ

الصَّالِحِينَ وَاعْمَلُوا

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;

Kedua ayat diatas menunjukan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris,

¹⁰Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.134

sedangkan dalam surah shaad:24 terjadi atas dasar akad.¹¹

4. Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MUSYARAKAH ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

¹¹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001,h.90

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.6. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999):122. Terbagi menjadi 3:

1. Return bearing financing, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan nya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.

3. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan.

2.2.6. Pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan nasabah dapat dibagi 2, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan dapat dilihat dari berbagai hal seperti lemahnya pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, dan lain sebagainya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan teknologi, dll.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal bank tidak perlu lagi menganalisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal yaitu yang terjadi karena faktor manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktifitas pengawasan telah

dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara mendalam.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran, atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase.

Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai seorang laki-laki yang bangkrut: *“Apabila didapati suatu barang disisinya dalam bentuk berubah, maka barang itu adalah menjadi hak pemiliknya yang telah menjual kepadanya.”*(HR Imam Muslim dan Nasa’i). Dari Ka’ab bin Malik, *“sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita barang milik muadz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya.”* (HR Imam Daruquthni)

2.2.7. Profitabilitas

2.2.7.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba.¹² Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai *return*, dan meminimalisir resiko yang ada.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai

¹² Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Perkreditan*, Jakarta: PT Graha Ilmu, 1996. 109

alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan perusahaan.

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (kuncoro,2002:551).

2.2. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu disajikan dalam bentuk statement yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit satu atau lebih variabel lainnya.¹³

Hipotesis dalam penyusunannya secara teknis langkahnya seperti penyusunan rumusan masalah (identifikasi masalah) dan tujuan penelitian. Secara sederhana dapat diungkapkan dalam kalimat : ‘diduga’ atau dengan konteks ‘jika....maka....’.¹⁴

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga ada pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap Profitabilitas di BMT AL-HIKMAH Cabang Pembantu Bawen.

¹³ Masyhuri Mahfudz, *Metode Penelitian Ekonomi*, Malang: Genius Media, 2014, h.124

¹⁴ Ibid, h.124